



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/450 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, sinergi dan terpadu dengan membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Ketahanan Pangan Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi :

1. beras;
2. jagung;
3. bawang merah;
4. bawang putih;
5. cabe besar;

6. cabe rawit;
7. daging sapi/ babi;
8. daging ayam ras;
9. telur ayam ras;
10. gula pasir; dan
11. minyak goreng.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

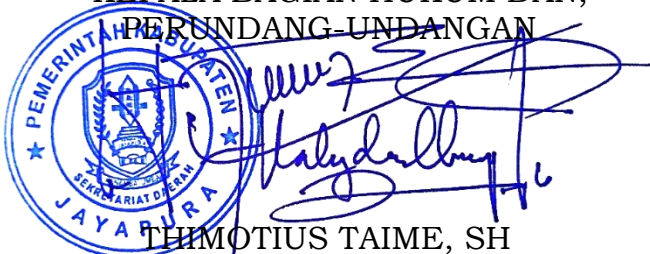
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/450 TAHUN 2024
TANGGAL 20 AGUSTUS 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN DAERAH.

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	JABATAN
1	2	3
1.	Pengarah	Pj. Bupati Jayapura
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
3	Wakil Ketua	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
4	Sekretaris	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
5	Anggota	1. Kapolres Jayapura
		2. Dandim 1701 Jayapura
		3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
		5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
		6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura
		7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
		8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura
		9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
		10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
		11. Kepala Perum Bulog Provinsi Papua
		12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura
		13. Sekretaris Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
6	Kelompok Kerja	1. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura
		2. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
		3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
		4. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura

	5. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura
	6. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura
	7. Kepala Bidang Pengawasan dan Penyuluhan pada Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Jayapura
	8. Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan Ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kab. Jayapura
	9. Kepala Bidang Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura
	10. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Jayapura
	11. Kepala Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
	12. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
	13. Kepala Bidang Pengelola dan Layanan Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	14. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
	15. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
	16. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
	17. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jayapura
	18. Kepala Bidan Koperasi pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
	19. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Jayapura
	20. Kepala Bidang Transportasi Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura
	21. Pasi Teritorial Kodim 1701 Jayapura
	22. Kepala Satuan Intelkam Polres Jayapura

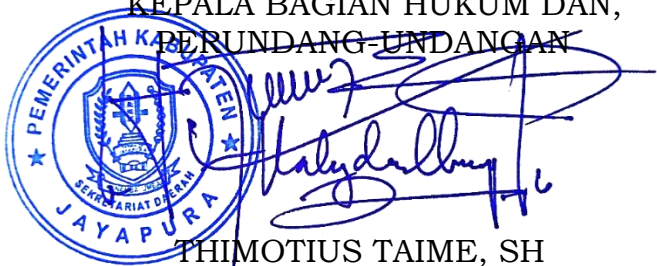
		23. Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayapura
		24. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura
		25. Kepala Bidang Pengendalian Mutu, Perizinan dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura
		26. Kepala Bidang Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~PERUNDANG-UNDANGAN~~



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003